

PENGENALAN AKAD TRANSAKSI “QARDH” DI PONDOK PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH MA’SHUM PEKALONGAN

Fifi Maulani Elizatunnisa¹, Nurul Isma Ainusshofa², Nur Laelatul Isa³,

Hendri Hermawan Adinugraha⁴, Aris Syafi'i⁵

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: fifimala870@gmail.com✉

Info Artikel

Histori Artikel:**Masuk:**

10 Juni 2023

Diterima:

15 Juni 2023

Diterbitkan:

20 Juni 2023

Kata Kunci:

Pengenalan;
Akad Qardh;
Ekonomi Syariah.

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai akad-akad transaksi syariah yaitu akad qardh bagi para mahasiswa sehingga dapat dipraktikkan dalam menghindari unsur riba. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berdasar pada observasi lapangan mengenai permasalahan yang muncul di kalangan mahasiswa yang berada di Ponpes Husnul Khatimah Ma’shum Pekalongan. Objek dari penelitian ini adalah penambahan nilai asset pada keterlambatan pembayaran Spay Later. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan penyuluhan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan yang diperoleh adalah para santri masih menggunakan paylater. Pengenalan akad transaksi qardh pada pengabdian ini dimaksudkan agar para santri tidak lagi terjebak pada penggunaan paylater yang akan dikenai biaya tambahan jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pengabdian dimulai dengan opening, counseling, Q &A session, dan conclusion. Setelah pengabdian ini dilakukan para santri mulai mengetahui akad syariah sehingga diharapkan kedepannya para santri dapat menghindari transaksi-transaksi yang akan terjebak pada riba yang dilarang dalam islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berdampingan dengan orang lain dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi(Saeful, 2021). Kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara primer dan sekunder. Islam mengatur aspek-aspek kehidupan termasuk muamalah. Aspek ekonomi Islam sudah diatur dalam setiap transaksi diperbolehkan kecuali yang mengandung unsur merugikan salah satu pihak seperti riba(Sunarto et al., 2021).

Riba adalah transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan melebihkan jumlah dari yang ditransaksikan. Hal ini akan sangat merugikan bagi pihak yang meminjam asset. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan aset sesuai waktu yang telah disepakati. Maka ia akan dikenai penambahan biaya pada aset yang dijual belikan. Hal ini terjadi pada saat Islam muncul mengenai diharamkannya praktik (Nurjaman & Anwar, 2021).

Para ulama dengan tegas melarang riba(Efendi et al., 2019). Pendapat tersebut berdasarkan pada ayat dan hadits seperti dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan”. Riba tidak hanya berupa penambahan pada pinjaman tetapi juga dalam akad transaksi jual beli(Ibrahim et al., 2021). Penambahan tersebut bertentangan dengan syari’ah karena terdapat unsur batil dan merugikan salah satu pihak(Rahim, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghindari riba adalah mengetahui tentang akad-akad transaksi syariah. Akad tersebut terjadi dalam proses transaksi di lembaga keuangan syariah tidak terkecuali di Indonesia yaitu pada Bank Syariah. Saat ini Bank Syariah menjadi alternatif bagi para nasabah dalam menyalurkan dananya dibandingkan bank konvensional(Lubis, 2021). Akad yang terjadi pada bank syariah didasarkan pada nilai-nilai islam(Rahim, 2021). Rukun dan syarat sah akad sesuai syariat islam yang harus dipenuhi yaitu pelaku, objek akad dan ijab qabul(Nurhayati & Wasilah, 2015).

Salah satu akad transaksi syariah yaitu akad qardh. Akad qardh merupakan akad yang mana salah satu pihak meminjamkan asset pada pihak kedua dengan syarat pengembalian dengan jumlah yang sama. Permasalahan yang sering di kalangan mahasiswa yang berada di Ponpes Husnul Khatimah Ma'shum saat ini yaitu dengan adanya sistem yang memudahkan dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli online, seperti Spay Later yang di dalamnya terdapat penambahan nilai dalam transaksi apabila melebihi batas waktu yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa memiliki uang yang terbatas untuk kebutuhan mereka sedangkan terdapat kebutuhan yang mendesak sehingga mereka memilih Spay Later sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan sekundernya.

Penelitian tentang praktik riba pada keterlambatan pembayaran Spay Later dalam akad qardh telah dilakukan oleh Aldi Akbar et.al. yang mengkaji tentang Penyuluhan #Seri3: Paylater Dalam E-Commerce (Membantu Atau Menjebak?) Mitra Sasar SMK PGRI Cikampek yang merujuk pada jual-beli online dengan resiko keuntungan dan kerugian. Kemudian pada jurnal penelitian oleh Suhandoyo mengenai Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Pay Later dalam akad Qardh yang berfokus pada analisis biaya tambahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai akad-akad transaksi syariah yaitu akad qardh bagi para mahasiswa sehingga dapat diperlakukan dalam menghindari unsur riba. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berdasar pada observasi lapangan mengenai permasalahan yang muncul di kalangan mahasiswa yang berada di Ponpes Husnul Khatimah Ma'shum Pekalongan. Objek dari penelitian ini adalah penambahan nilai aset pada keterlambatan pembayaran Spay Later. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan penyuluhan, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, jurnal pengabdian ini penting untuk dilakukan sebagai cara solutif dalam memahami akad qardh serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaannya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan penyuluhan kepada para mahasiswa yang berada di Ponpes Husnul Khatimah Ma'shum yang dilaksanakan pada 26 Mei 2023 dan dibagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pengurus Ponpes Husnul Khatimah Ma'shum mengenai penyuluhan yang akan dilaksanakan, serta penentuan pada waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 1. Susunan Kegiatan PATS

Pada tahap kedua, kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring dengan menggunakan media presentasi yang banyak kita gunakan yaitu pada sistem PPT, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Ponpes Husnul Khatimah Ma'sum daerah Pekalongan dengan jumlah mahasiswa yang berada di tempat tersebut sebanyak 6 orang santri. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan para mahasiswa dalam menganalisis terhadap sebuah kasus serta penyelesaian yang sedang terjadi seperti pada penggunaan Spay Later yang menjadi perdebatan dengan penambahan nilai pada aset yang dihitung belum lunas. Adapun teknis daripada pelaksanaan kegiatan pengenalan tersebut, antara lain: (1) Opening atau pembukaan; (2) Counseling dengan cara memberi pengenalan dengan adanya kasus akad qardh serta solusi analisis permasalahan; (3) Q&A Session yaitu dengan adanya sesi tanya jawab mengenai adanya sistem akad transaksi yaitu qardh; (4) conclusion atau kesimpulan terhadap diskusi yang dilakukan. Pada bagian opening tersebut pengenalan para pemateri serta tujuan diadakan pengabdian selama 10 menit. Pada sesi selanjutnya diadakan pengenalan mengenai tema yang telah diajukan yaitu Pengenalan Transaksi Akad Qardh, kemudian dilanjutkan pada sesi diskusi yang mana terdapat sesi tanya jawab antara audiens dan pemateri selama 30 menit. Pada sesi terakhir diadakan conclusion session berupa kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta dari pengabdian ini ditujukan kepada santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah Ma'shum Pekalongan untuk memperkenalkan akad-akad syariah agar para santri terhindar dari riba. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan seksama. Peserta diharapkan mampu menerima materi dengan baik sehingga dapat menerapkan akad-akad transaksi syariah agar terhindar dari riba yang dalam Islam hukumnya adalah haram.

Pengabdian ini dilaksanakan pada 26 Mei 2023 dimulai dengan metode presentasi, tanya jawab dan diskusi mengenai akad-akad syariah. Selanjutnya diadakan sesi diskusi bersama peserta untuk lebih memahami materi. Pengabdian ini dimulai dengan meminta izin kepada pengurus Pondok Pesantren Husnul Khotimah Ma'shum Pekalongan. Pengurus memberi izin kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan terkait akad-akad transaksi syariah. Kemudian menentukan waktu dan dilaksanakan di aula pondok.



Gambar 2 : Pelaksanaan Pengenalan Mengenai Transaksi Akad Qardh

Hasil pengamatan yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan para peserta sangat antusias menerima materi dan menyimak dengan seksama. Penyampaian materi yang santai serta topik yang sedang tabuh diperbincangkan menjadi daya tarik bagi peserta. Peserta aktif bertanya dan menanggapi setiap materi yang diberikan dengan cermat. Peserta menyampaikan bahwa mereka sangat memerlukan materi ini karena sangat berkaitan dengan kehidupan mereka yang merupakan santri dimana transaksi yang mengandung riba adalah haram haruslah dihindari.

Dalam pengabdian ini terdapat kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki lagi untuk kedepannya. Adapun kelebihannya adalah baik pemateri maupun peserta terjadi hubungan timbal balik yang kondusif dan penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh kedua pihak. Selain itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian sehingga peserta lebih mudah memahami materi. Sedangkan kendala yang harus dihadapi selama proses penyampaian materi adalah tidak terdapat proyektor untuk menyampaikan materi dan hanya menggunakan layar laptop saja, tidak terdapat modul untuk peserta dan waktu diskusi yang terbatas. Materi yang disampaikan pada pengabdian ini meliputi pengertian akad-akad transaksi syariah, jenis-jenis akad, pengertian riba, dan cara menghindari riba. Materi yang disampaikan diambil dari beberapa buku dan jurnal terkait akad-akad transaksi syariah

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyuluhan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para peserta telah memperoleh pengetahuan baru mengenai seputar ekonomi Islam, yang ditujukan untuk meningkatkan indikator pada pengetahuan dalam memahami akad transaksi dalam Islam. Selain itu, program ini diharapkan dapat memotivasi dan mendorong para peserta untuk lebih memahami akad-akad transaksi syariah serta menumbuhkan semangat agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai ekonomi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam pelaksanaan jurnal pengabdian masyarakat ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang berada di ponpes Husnul Khatimah Ma'shum yang telah dengan ikhlas berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, September 2019*, 1–9.

- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., & Aprilliani Utami, S. (2021). *Penulis*.
- Lubis, Z. (2021). *Riba in the Economic Life of the Community Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat*. 5(1), 11–19. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1544>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (4 ed.). Salemba Empat.
- Nurjaman, I., & Anwar, S. (2021). *Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam*. 10(1 januari 2022), 001–015. <https://doi.org/10.37812/alqitishod>
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 189.
- Saeful, A. (2021). *RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 4(1), 2021.
- Sunarto, M. Z., Bustomi, A. N., Rinandha, M. D., Shavira, U., Dewi, S. Y., Dewi, M. S., & Nurjaki, D. S. R. (2021). Peningkatan Ekonomi Pesantren, Melalui Generasi Anti Riba Pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 127–134. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.29>